

Kacamata Driyarkara :

Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi

Nicholas Krishnamurti Wibowo

Gamaliel Susabun Amut

Rainja Lois

Kementrian Sosial Politik BEM USD 2021

Diskursus seputar praktik korupsi sangatlah lumrah dalam konteks Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era reformasi sekarang ini. Betapa tidak, praktik korupsi yang kian menggurita sangat langgeng dengan perjalanan bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di pusat tetapi turut menjalar ke daerah. Berbagai bentuk dan jenis hukuman yang diberikan pemerintah belum memberikan efek jera bagi para koruptor.

Berdasarkan data yang dihimpun *Antaranews.com*, *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2020 turun menjadi 37 dari 40 pada tahun 2019 lalu dan bertengger di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei.¹ Tidaklah salah jika mengatakan bahwa meskipun terjadi kemerosotan 3 poin, pencapaian tersebut kurang memberikan ekses dan trend positif bagi kiprah pemerintahan Indonesia karena korupsi selama tahun 2020 (pandemi) sudah termasuk *extraordinary crime* dan tingkat kejahatannya tidak bisa disamakan dengan kasus korupsi lain yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini korupsi terjadi seiring adanya pandemi *COVID-19* yang secara signifikan melumpuhkan ekonomi dan terus menggiring Indonesia menuju resesi.

Tentu masih segar dalam ingatan kita, beberapa waktu lalu presiden Jokowi sempat menyinggung wacana hukuman mati bagi para koruptor setelah menghadiri pentas drama di SMK 57 Jakarta. Beliau mengatakan bahwa kehendak masyarakat sangatlah menentukan implementasi hukuman mati bagi koruptor. Jika banyak masyarakat yang berkehendak supaya koruptor dihukum

¹ ANTARA News, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Melorot 3 poin”, <https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>, (diakses pada 2 Februari 2021, pukul 18.41 WIB)

mati, maka itu dapat dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor.² Senada dengan hal tersebut, akhir tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi selama masa pandemi *COVID-19* masih berpeluang untuk dilakukan. Nawawi Pomolango sebagai wakil ketua KPK mengatakan bahwa pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi selama masa pandemi virus corona bisa dihukum lebih berat dan maksimal yakni dengan hukuman mati.³ Seruan presiden dan wakil ketua KPK tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki fondasi yang jelas dan kuat, yaitu pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat tertentu dapat dipidana hukuman mati. Perlu diketahui bahwa saat tertentu yang dimaksud adalah saat negara menghadapi bencana nasional seperti krisis dan resesi ekonomi, bencana alam, dan sebagainya yang dapat membahayakan kelangsungan dan stabilitas negara.

Kasus Korupsi di masa Pandemi

Wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali mencuat ke permukaan publik setelah terjadi beberapa kasus korupsi selama masa pandemi *COVID-19*. Di tengah mewabahnya pandemi *COVID-19* yang dibarengi resesi dan kemerosotan ekonomi, masih ada pejabat publik yang melakukan praktik suap-menyuap. Terhitung sejak Maret 2020 lalu virus corona muncul di Indonesia terdapat dua kasus korupsi dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju yang mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi izin ekspor benih. Edhy diusut menerima Rp3,4 miliar dan 100.000 dolar AS dari izin ekspor benih lobster. Beberapa minggu kemudian KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) *COVID-19*. Beliau menerima suap senilai Rp17 miliar dalam dua pelaksanaan bansos *COVID-19* berupa sembako.⁴ Selain itu korupsi selama pandemi juga terjadi di beberapa sektor seperti kasus Asabri, Jiwasraya, kasus suap Jaksa Pinangki, kasus suap wali kota Cimahi, kasus sengketa tanah di

² Dani Prabowo, "Sikap Presiden Jokowi soal Hukuman Mati bagi Koruptor Dinilai Ambigu", <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/12021071/sikap-presiden-jokowi-soal-hukuman-mati-bagi-koruptor-dinilai-ambigu>, (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 11.12. WIB)

³ Wilda Nufus, "Pandemi Corona, KPK: Korupsi Saat Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati", <https://news.detik.com/berita/d-5282323/pandemi-corona-kpk-korupsi-saat-bencana-bisa-diancam-hukuman-mati/1>, (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 10.27. WIB)

⁴ Chandra Gian Asmara, "Dua Menteri Korupsi di Tengah Pandemi, Hukuman Mati Menanti?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206082848-4-207115/dua-menteri-korupsi-di-tengah-pandemi-hukuman-mati-menanti/2>, (diakses pada 2 Februari 2021, pukul 10.36. WIB)

Labuan Bajo NTT, dan lain-lain. Praktik keserakahan dan kerakusan tersebut tentu saja mencederai sektor ekonomi dan mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Ketika memotret kiprah pemerintahan Indonesia secara umum, kita dapat berkesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam memerangi korupsi belum mencapai titik maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih mengguritanya praktik korupsi di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Hukuman represif yang diberikan belum memberikan efek jera. Ancaman hukuman pidana penjara dan denda atau ganti rugi yang secara gamblang termaktub dalam UU No 20 Tahun 2001 tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi para koruptor. Berdasarkan catatan akhir tahun *Indonesia Corruption Watch* (ICW) upaya pemberantasan korupsi selama tahun 2020 mengalami kemandekan bahkan kemunduran yang diakibatkan banyaknya kebijakan pemerintah menyeleweng dari upaya memerangi korupsi, produk hukum yang terus menjadi polemik, serta penanganan *COVID-19* yang sarat penyimpangan.⁵ Melihat realitas tersebut, polemik hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindakan korupsi selama pandemi kembali memantik masyarakat untuk menyuarakannya. Namun, di sisi lain hukuman mati bagi para koruptor perlu dipertimbangkan lagi karena belum menjamin adanya efek jera. Lalu, pertanyaannya adalah apakah hukuman mati layak dan pantas untuk diimplementasikan di Indonesia? Apakah terdapat langkah solutif lain yang dapat menekan angka korupsi di Indonesia? Kajian kami mencoba mengupas polemik hukuman mati bagi koruptor yang melakukan korupsi selama pandemi *COVID-19*.

Hukuman mati bagi Koruptor dalam keadaan tertentu

Wacana serta implementasi dari hukuman mati sendiri sebenarnya bukanlah sebuah hal baru di sistem konstitusi di Indonesia. Jika grasi sudah ditolak oleh pengadilan, maka kejahatan berat yang dapat dilanjutkan dalam proses hukuman mati adalah pada kasus pelaku terorisme, pembunuhan dengan modus operandi, dan pelaku perdagangan narkoba serta obat terlarang lainnya. Jika kita telaah dalam undang-undang yang berlaku, pemerintah sudah berupaya dalam mengatasi tindak kejahatan masif termasuk korupsi dalam ranah hukum. Tertulis dalam Pasal 2

⁵ Indonesia Corruption Watch, “Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>, (diakses pada 3 Februari 2021, pukul 20.13. WIB)

ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati.⁶ Peraturan tersebut merupakan langkah progresif dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai masih tumpul dalam segi pragmatikanya. Walaupun begitu, kebanyakan dari narapidana hukuman mati yang terdata terdiri dari kalangan “*blue collar*” atau bisa disebut sebagai para pekerja non pemerintah. Sementara para kejahatan yang berlingkup “*white collar*” yang berinstansi di birokrasi negara kerap lepas dari cengkeraman hukum yang berlaku. Transparansi dari hukum itu sendiri seolah-olah dapat dibeli oleh para pihak yang berada di hierarki atas dalam strata ekonomi. Bisa disimpulkan bahwa kejadian tersebut sudah melenceng dari ideologi “*de facto*” serta “*de jure*” yang seharusnya tertanam di benak NKRI. Perlu diperhatikan bahwa resultan dari kejahatan “*white collar*” seperti korupsi sama berbahayanya dengan kejahatan kelas kakap lainnya, karena tindakan korupsi itu sendiri sudah menggerogoti suatu negara dalam lingkup internal dan dengan skala holistik yang besar. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh KPK, Indonesia dalam akumulasi tahun 2011-2020 berada pada skor 37 dalam konteks langkasnya koruptor dari kaca mata hukum.⁷ Semakin rendah skor yang didapat suatu negara, semakin parah pola penyebaran tindakan korupsi yang dilakukan. Skor tersebut pun masih di bawah Timor-Leste (40) yang notabene dikategorikan sebagai negara lebih berkembang dari Indonesia. Oleh karena itu, di masa Pandemi ini banyak pihak-pihak yang menuntut pemerintah untuk segera menerapkan aturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam keadaan tertentu, pelaku tindakan korupsi dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan UU Tipikor karena sudah dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi dengan memperkaya diri sendiri dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis atau musibah. Selain itu, tindakan korupsi juga dinilai sebagai pencorengan dari sila kelima Pancasila karena para koruptor dianggap sudah merampas apa yang sudah menjadi hak masyarakat Indonesia.

⁶ JPNN, “Ini Pasal Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi, Siap-siap Saja ya”, <https://www.google.co.id/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya> (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 16.05 WIB)

⁷ Jokowiomics, “Perjalanan 10 Tahun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.jokowiomics.id/2020/01/perjalanan-10-tahun-indeks-persepsi-korupsi-indonesia/amp/> (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 16.20 WIB)

Hukuman mati dalam konteks HAM

Dari sisi nilai ketuhanan yang terkandung pada sila pertama, negara berkonsep agamais seperti Iran, Irak dan Pakistan sudah melazimkan regulasi hukuman mati bagi terpidana korupsi. Negara yang telah disebutkan tersebut pun sudah mulai merasakan dampak yang signifikan dikarenakan mulai tumbangnya mentalitas KKN yang juga di sisi lain menguntungkan demografi penduduknya. Hukuman mati dinilai sebagai langkah efektif yang memberikan “*deterrent effect*” atau efek jera bagi para pelaku korupsi meskipun manifestasinya terkadang masih terbayang-bayang hukum HAM yang mengikat. Di taraf Internasional sendiri, perihal Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam DUHAM pasal 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi*”, serta dalam Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*setiap insan manusia melekat hak untuk hidup*”. Kedua pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup, dan kedua aturan tersebut berlaku secara Internasional. Namun masih dalam aturan yang sama, dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik diberikan pengecualian yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1), yang berbunyi “*dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial*”. Pasal pengecualian tersebut senada dengan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 yang menjelaskan hukuman mati dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, di masa Pandemi seperti saat ini, hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dijalankan, apabila tindakan tersebut benar-benar terbukti dengan kesengajaan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, dan merugikan masyarakat luas⁸. Selain itu, perlu di titik beratkan bahwa dalam negara demokrasi, peran rakyat dan pemerintah harus saling berkesinambungan, termasuk dalam proses penanganan hukum. Hukum HAM yang berlaku seharusnya seimbang dengan konsep utilitarianisme masyarakat Indonesia yang dimana diperlukan suatu tindakan preventif kriminalitas yang tidak hanya berimbas positif bagi masyarakat Indonesia kebanyakan tetapi juga memupuk integritas bangsa kita kedepannya.

⁸ Ayub Torry Satriyo K, “Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM Internasional”, Eslam.or.id, 2015, hal.12.

Jika kita melihat dari proses pengerjaan eksekusi dari terpidana mati itu sendiri sokongan dana dari pemerintah untuk pengekseskusan hukuman mati terhitung relatif cukup besar, yaitu sekitar 200 juta rupiah dan itu bertujuan untuk menunjang nilai moralitas serta kemanusiaan bagi narapidana itu sendiri.⁹ Narapidana masih mendapat hak untuk mendapat penginapan yang layak, konsumsi, serta upacara kematian berdasarkan agama yang dianut. Tidak lupa juga bahwa eksekusi hukuman mati yang berlangsung dilaksanakan oleh regu tembak khusus untuk meminimalisir adanya penyiksaan yang berlebih bagi narapidana. Karena seberat apapun kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut, negara masih memegang teguh nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila yang menjamin martabat manusia seutuhnya.

Tahapan hukuman mati yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit tersebut bukanlah tanpa alasan sama sekali, melainkan untuk menjamin nilai-nilai kemanusiaan masih terus dipertimbangkan bahkan ketika terpidana tersebut sudah divonis mati oleh pengadilan. Selain itu, dalam RKUHP sendiri telah dipaparkan terkait proses hukuman mati yang memiliki tahapan yang sangat panjang, mengingat dalam RKUHP hukuman mati sendiri sudah tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan berubah menjadi pidana khusus. Artinya dalam proses pengadilan pidana mati merupakan jalan terakhir yang dapat diberikan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan korupsi ataupun kejahatan luar biasa lainnya. Dalam pasal 86 konsep RKUHP juga telah dipaparkan mengenai keadaan-keadaan tertentu yang dapat menunda pidana mati dengan percobaan kurungan penjara selama sepuluh tahun dengan syarat seperti perlakuan menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya, reaksi masyarakat terhadap hukuman mati tersangka tidak terlalu besar, dan syarat-syarat yang meringankan lainnya. Sedangkan masih dalam pasal yang sama ayat (2), juga dijelaskan bahwa apabila terpidana mati menunjukkan sikap yang terpuji, maka hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa pemerintah telah mempertimbangkan secara objektif mengenai aturan hukuman mati di Indonesia. Pertimbangan tersebut bukan hanya berdasarkan hak dari sisi korban, melainkan juga hak hidup pelaku yang masih sangat dipertimbangkan. Dan oleh karena kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan hukum di

⁹ TEMPO, “Hukuman Mati Ternyata Tak Murah, Ini Rincian Biayanya”, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/790349/hukuman-mati-ternyata-tak-murah-ini-rincian-biayanya> (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 18.46 WIB)

Indonesia dengan peraturan mengenai HAM secara Internasional, RKUHP pun telah menyisihkan pidana mati sebagai pidana pokok menjadi khusus, tanpa menghilangkan hukum mati tersebut dengan pertimbangan yang sudah disebutkan di atas¹⁰.

Alasan penolakan terhadap hukuman mati

Dalam UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 Pasal 2 ayat (2)¹¹, tentang Tindak Pidana Korupsi sudah membahas mengenai hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Kendati pun hukuman mati bagi para koruptor sudah sah secara hukum, tetapi sejauh ini hukuman itu belum pernah direalisasikan. Selain itu, hukuman mati dirasa bukanlah jalan keluar yang bijak guna memutus rantai tindakan korupsi di tanah air. Bahkan penerapan hukuman ini dinilai menimbulkan masalah baru.

Jika dipahami secara sekilas, tujuan utama dari penerapan hukuman mati bagi para koruptor bertujuan untuk membuat efek jera dan rasa takut bagi masyarakat. Agaknya penerapan hukuman mati hanya berfokus pada tindakan yang sudah terjadi namun tidak melihat bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, kita juga harus belajar dari penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Ketentuan mengenai hukuman mati sudah direalisasikan, namun kendati sudah diterapkan tetap saja kasus pengedaran narkoba di tanah air masih terjadi. Berkaca pada hal itu, penerapan hukuman mati dianggap bukanlah jalan keluar yang terbaik guna memutus tindakan korupsi di tanah air.

Menurut Andi Hamzah (2005:249), strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam tiga tindakan terprogram, yaitu Pencegahan (*Prevention*), Edukasi Publik (*Public Education*) dan Hukuman atau Sanksi (*Punishment*).¹² Tentu jika ketiga strategi ini dapat direalisasikan dengan baik maka dapat membuahkan hasil yang baik pula. Namun, dalam praktiknya tindakan pemberantasan korupsi sendiri lebih condong kepada tindakan hukuman atau sanksi yang diikuti

¹⁰ Sambas, Nandang. "penerapan Pidana Mati dalam hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia." *Syiar hukum*, vol. 9, no. 3, 2007, pp.248-257.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi", https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 20.49 WIB)

¹² Abdul Main, "Strategi Pemberantasan Korupsi", <http://bdksurabaya-kemenag.id/p3/data/uploaded/dokumen/STRATEGI%20PEMBERANTASAN%20KORUPSI.pdf> (diakses pada 2 Februari 2021, pukul 07.58 WIB)

dengan tindakan *preventif* atau pencegahan yang belum maksimal. Sedangkan, tindakan edukasi sendiri masih belum terealisasi dengan baik. Padahal, jika langkah edukasi mengenai pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan dengan maksimal, hal itu akan membantu masyarakat untuk lebih mengenal korupsi, baik dalam hal penyebab, tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, hingga resiko yang akan ditanggung. Hal senada pun dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, beliau menyatakan bahwa; “Hukuman pemberantasan korupsi lebih baik berfokus pada perbaikan akhlak. Sebab pendidikan antikorupsi sejak dini lebih menjamin dibanding hukuman mati. Lebih baik membahas hal yang substantif, yaitu bagaimana perilaku masyarakat Indonesia ini berubah secara total yang mana hal itu harus diperbaiki bersamaan dengan lingkungannya”.¹³

Ada pepatah mengatakan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, tindakan pencegahan merupakan tindakan yang bijak agar tindakan yang buruk itu tidak terjadi secara berkelanjutan dan merugikan banyak pihak. Pencegahan dengan tindakan edukasi pendidikan anti korupsi merupakan cara yang ampuh guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memutus rantai korupsi. Pendidikan anti korupsi pun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di era informasi digital ini, mengenalkan pentingnya integritas pada masyarakat sangatlah penting, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Kampanye anti korupsi melalui iklan, acara televisi hingga jejaring sosial dapat menjadi salah satu pilihan dalam menanamkan jiwa anti korupsi. Namun, tidak hanya pada masyarakat umum, edukasi perihal anti korupsi perlu dikenalkan pada generasi muda. Pemerintah bisa memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini bertujuan untuk membangun karakter pelajar yang berintegritas sejak dini. Melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, generasi muda dapat membangun kebiasaan baik dan belajar menerapkannya mulai dari hal kecil di kehidupan sehari-hari. Karakter tersebut diharapkan dapat diterapkan tidak hanya di lingkup pendidikan tetapi juga dalam kehidupan sosial. Untuk melaksanakan misi tersebut, tentunya pemerintah harus bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi negara agar tujuan dari pendidikan anti korupsi ini dapat terealisasikan dengan baik.

¹³ Liputan6, “Mereka yang Menolak Hukuman Mati bagi Koruptor”, <https://www.liputan6.com/news/read/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati-bagi-koruptor> (diakses pada 1 Februari 2021, pukul 21.03 WIB)

Berkaitan dengan penjelasan di atas mengenai pendidikan sejak dini terhadap perilaku anti-korupsi, hukuman mati terhadap terdakwa tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi juga mempunyai unsur pedagogis yang berkaitan dengan pola pembentukan perilaku anak dalam merespon HAM. Seperti yang kita tahu bahwasanya segala tindakan yang mengambil nyawa seseorang dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang melanggar hak individu tersebut, karena hak untuk hidup merupakan pemberian Tuhan yang dibawa setiap manusia sejak kelahirannya. Menurut (Lubis, 2009) mengatakan bahwa hukuman mati merupakan tindakan yang keji sebab tidak memberikan kesempatan kepada pribadi tersebut untuk memperbaiki dirinya. Penerapan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelanggaran terhadap HAM ini ditakutkan memberikan pemahaman yang salah kepada generasi muda mengenai nilai-nilai mendasar yang melekat di setiap orang. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari hal-hal negatif termasuk pelanggaran HAM. Pendidikan HAM yang diajarkan kepada generasi muda haruslah mencakup aspek kebebasan, persamaan, demokrasi, dan toleransi. Dan oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa penjatuhan hukuman mati dalam beberapa kasus pidana tidak boleh dipersepsikan salah oleh generasi muda dalam menanggapi HAM¹⁴.

Kesimpulan

Tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan HAM *extraordinary* yang sangat merugikan masyarakat umum, dan oleh karena itu segala perbuatannya haruslah dihukum seberat-beratnya, namun disaat yang bersamaan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam menjatuhkan vonis kepada tersangka koruptor dengan seadil-adilnya. Penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor dalam keadaan tertentu juga masih perlu melalui proses panjang dan membutuhkan waktu yang lama, guna memastikan bahwa keputusan tersebut adalah cara yang terbaik yang dapat dilakukan apabila tidak ada faktor-faktor yang memperingan.

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia apabila ditinjau dari sisi legalitas hukumnya, dapat dimungkinkan untuk benar-benar direalisasikan. Tentu penetapan hukuman mati tersebut dibatasi untuk keadaan-keadaan tertentu yang telah dijelaskan dalam UU

¹⁴ Lon, Y.S. (2020). "penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya." KERTHA WICAKSANA : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(1). Pp 47-55

No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, yang menjelaskan keadaan-keadaan tersebut berupa bencana nasional seperti krisis dan resesi ekonomi, bencana alam dan sebagainya yang dapat membahayakan kelangsungan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, dalam konteks Pandemi *COVID-19* hukuman mati dapat dijatukan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, selama dalam persidangan terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan memperkaya diri dengan cara korupsi. Perihal Hak Asasi Manusia yang di jelaskan dalam DUHAM pasal 3 berbunyi “*setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi*”, serta dalam Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*setiap insan manusia melekat hak untuk hidup*”, dengan cukup jelas memaparkan bahwasanya hak untuk hidup adalah hak semua orang, oleh karena itu hukuman mati merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Namun terdapat pengecualian dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik dalam pasal 4 ayat (1) yang membolehkan diambilnya tindakan menyimpang dari aturan tersebut apabila terjadi keadaan “*darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan keadaan itu diumumkan secara resmi*”. Terlepas dari semua itu, pencegahan Tipikor jelas haruslah turut diutamakan dalam konteks sebelum terjadinya tindakan tersebut, yaitu dengan cara pemberian edukasi anti-korupsi.

PERNYATAAN SIKAP

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik 2021 menyatakan sikap untuk:

1. Mendukung penerapan UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) untuk diberlakukan di masa Pandemi.
2. Meminta Pemerintah untuk memberikan hukuman yang adil dan setimpal kepada para pelaku korupsi di masa Pandemi.
3. Mendukung pemerintah untuk lebih mengedepankan tindakan pencegahan korupsi di masa Pandemi.